

SKRIPSI

**PENGAWASAN TERHADAP IZIN USAHA
PETERNAKAN UNGGAS DI PERMUKIMAN (STUDI
KASUS DI KABUPATEN PINRANG)**

Disusun dan diajukan oleh :

SUCI RAMDHANI

B021191059



**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PENGAWASAN TERHADAP IZIN USAHA PETERNAKAN UNGGAS DI
PERMUKIMAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN PINRANG)**

OLEH :

SUCI RAMDHANI

B021191059

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Program Studi Hukum Administrasi Negara

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PENGAWASAN TERHADAP IZIN USAHA PETERNAKAN UNGGAS DI PERMUKIMAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN PINRANG)

Disusun dan diajukan oleh

SUCI RAMDHANI

B021191059

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal Rabu, 29 Maret 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Aminuddin Ilmar SH., MH.

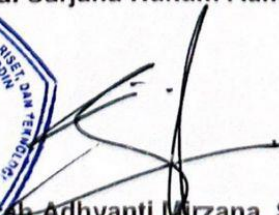
NIP. 19640910 198903 1 004


Arini Nur Annisa SH., MH.

NIP. 19920614 201903 2 036

Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara




Dr. Hidir Adhyanti Mirzana, SH., MH.

NIP. 19790326 200812 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : Suci Ramdhani
Nomor Induk Mahasiswa : B021191059
Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara
Judul : PENGAWASAN TERHADAP IZIN USAHA PETERNAKAN
UNGGAS DI PERMUKIMAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN
PINRANG)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 20 Maret 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H.
NIP. 19640910 198903 1 004


Anni Nur Annisa, S.H., M.H.
NIP. 19920614 201903 2 036



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Suci Ramdhani
N I M	: B021191059
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: PENGAWASAN TERHADAP IZIN USAHA PETERNAKAN UNGGAS DI PERMUKIMAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN PINRANG)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2023



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : SUCI RAMDHANI
NIM : B021191059
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Pengawasan Terhadap Izin Usaha Peternakan Unggas Di Permukiman (Studi Kasus Di Kabupaten Pinrang) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Maret 2023

Yang menyatakan



(Suci Ramdhani)

ABSTRAK

SUCI RAMDHANI (B021191059), *Pengawasan Terhadap Izin Usaha Peternakan Unggas Di Permukiman (Studi Kasus Di Kabupaten Pinrang)*, (dibimbing oleh Aminuddin Ilmar sebagai Pembimbing Utama, dan Arini Nur Annisa sebagai Pembimbing Pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perizinan terhadap izin usaha peternakan unggas di permukiman dan pelaksanaan pengawasan terhadap izin usaha peternakan unggas di permukiman.

Metode penelitian ini adalah empiris yang dilakukan di Kabupaten Pinrang. Peneliti mewawancarai narasumber dari DPMPTSP, Dinas Peternakan dan Perkebunan, pelaku usaha dan masyarakat, kemudian dianalisis secara kualitatif dan dijelaskan secara deksriptif melalui peraturan perundang-undangan, buku hukum dan lain sebagainya yang terkait dengan penelitian ini.

Adapun hasil penelitian adalah 1) Pelaksanaan perizinan di Kabupaten Pinrang terkait izin usaha peternakan unggas sudah berjalan dengan baik, karena pada tahun 2022 terjadi peningkatan terkait pelaku usaha peternakan unggas yang mendaftarkan usaha peternakannya ke DPMPTSP agar memiliki izin usaha peternakan. Namun masih ada oknum pelaku usaha peternakan unggas yang belum memiliki izin usaha peternakan, karena masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan terkait izin usaha. 2) Pengawasan terhadap izin usaha peternakan di Kabupaten Pinrang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan melalui pengawasan secara teknis dalam aspek peternakan secara keseluruhan baik dari segi kesehatan hewan, pengolahan hasil ternak, dan pengolahan limbah. Pengawasan belum pernah dilakukan oleh pihak Dinas Peternakan dan Perkebunan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mewajibkan pengawasan rutin harus dilakukan sekali dalam setahun bagi usaha skala kecil.

Kata Kunci : Pengawasan, Peternakan Unggas, dan Izin Usaha

ABSTRACT

SUCI RAMDHANI (B021191059), *Supervision of Poultry Farming Business Licenses in Settlements (Case Study in Pinrang District)*, (Under the guidance of Aminuddin Ilmar. as the main supervisor, and Arini Nur Annisa as a companion mentor).

This research aims to determine the implementation of licensing for poultry farming business licenses in settlements and the implementation of supervision of poultry farming business permits in settlements.

This research method is empirical conducted in Pinrang Regency. Researchers interviewed resource persons from DPMPTSP, Department of livestock and plantation, business actors and the public, then analyzed qualitatively and explained decryptively through laws and regulations, legal books and so on related to this research.

The results of the research are 1) The implementation of permits in Pinrang Regency related to the poultry farming business license has been running well, because in 2022 there was an increase related to poultry farming business actors who registered their livestock business with DPMPTSP in order to have a livestock business license. However, there are still people who do poultry farming businesses who do not have a livestock business license, because there is still a lack of awareness and knowledge related to business licenses. 2) Supervision of livestock business permits in Pinrang Regency is carried out by the Department of Livestock and Plantation through technical supervision in the aspect of animal husbandry as a whole both in terms of animal health, processing of livestock products, and waste treatment. Supervision has never been carried out by the Department of Livestock and Plantation, so it is not in accordance with the provisions of Article 222 paragraph (4) letter a Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing which requires routine supervision to be carried out once a year for small-scale businesses.

Keywords: Supervision, Poultry Farm, and Business License

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Rabbil Alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Skripsi yang berjudul **“Pengawasan Terhadap Izin Usaha Peternakan Unggas Di Permukiman (Studi Kasus Di Kabupaten Pinrang)”**.

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan rendah hati peneliti menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin..

Dalam melakukan penelitian, peneliti menghadapi berbagai kesulitan. Namun berkat dukungan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil, peneliti dapat melewati kesulitan tersebut. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tersayang **Munir Mallagenni** dan **Mannagau Marham** atas semua doa, dukungan dan upaya mereka untuk keberhasilan peneliti. Kepada saudari tercinta **Nirma Anugrah Munir, SH.** yang senantiasa membantu dan memberi arahan kepada peneliti serta memberikan dukungan dan doa. Kepada Om tercinta **Kadar Marham, SH., MH.** dan **Hamzah Marham, SE., MM.** yang selalu memberikan saran dan dukungan kepada peneliti.

Sehubungan dengan itu, peneliti juga ingin mengungkapkan rasa hormat dan terima kasihnya sebanyak-banyaknya:

1. **Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajaran dan staffnya.
2. **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., MAP.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Maskun, S.H., L.L.M.** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan

Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., MA.** selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta **Dr. Ratnawati, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. **Prof. Dr. Aminuddin Ilmar SH., MH.** selaku Pembimbing Utama dan **Arini Nur Annisa SH., MH.** selaku Pembimbing Pendamping, Terima kasih atas bimbingan serta arahan yang diberikan kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini.
4. **Prof. Dr. Anshori Ilyas, SH., MH.** dan **Ariani Arifin, SH., MH.** selaku tim penilai yang memberikan masukan dan saran kepada peneliti.
5. **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH., MH.** selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar..
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan ilmu kepada peneliti selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
7. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu peneliti dalam hal administrasi.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang, pelaku usaha peternakan unggas dan masyarakat Kabupaten Pinrang yang telah bersedia untuk diwawancarai oleh peneliti.
9. Sahabat peneliti dari bangku SMP **Jihan Aulya, Sri Novianti Arif** dan **Ade Irmayanti** yang selalu memberikan doa dan semangat kepada peneliti.

10. Sahabat peneliti dari bangku SMA **Harlina, S.Pd.** dan **Qanitha Candra Sekar, S.Kg.** yang selalu memberikan doa dan semangat.
11. Teman-teman dibangku perkuliahan “Insya Allah SH” **Andi Anniza Ahyana Hamka, Ulvi Wulan, Rismawati Nur, Marjulia Marten, Kezia Viliانا Rara, Andi Almaidah Meisyah** dan **Nubila Nurul Aulia** yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti dan menemani peneliti selama masa perkuliahan baik secara *offline* maupun *online*.
12. Teman-teman seperjuangan ADAGIUM 2019.
13. Teman-teman HAN 19 khususnya **Nahda Fadillah Jannah, Muhammad Ihsan, S.H., A. Fauziyah, Ummi Kalsum, Nur Rifkatul Mukarrama, Akbar Abdul Kadir** dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
14. KKNT UNHAS GEL 108 IPM TAKALAR 3 khususnya teman seposko peneliti di Desa Banyuanyara Kecamatan Sandrobone, **Nurzakiah, Heinneken Gavrilla Golda Basoq Paundanan** dan **M. Alfaridzi Jaya Wijaya B.P.**
15. Teman-teman Magang di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Makassar **Sri Fitri Handayani, Siti Marwah Hasaruddin, Tiara Dwi Putri M., St. Nurul Utami, Muhammad Farhan Al Ghozzy** dan **Syahril Hidayat.**

Peneliti,

Suci Ramdhani

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Konsep Perizinan	12
1. Pengertian Perizinan	12
2. Fungsi dan Tujuan Perizinan	14
3. Jenis-Jenis Izin	15
4. Izin Usaha Peternakan	17
5. Pengaturan Izin Usaha Peternakan.....	19

B. Konsep Pengawasan.....	22
1. Pengertian Pengawasan	22
2. Fungsi dan Tujuan Pengawasan	25
3. Jenis-Jenis Pengawasan.....	29
4. Metode Pengawasan.....	33
C. Tinjauan Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	34
1. Kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	34
2. Regulasi Penyelenggaraan Pelayanan Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	35
3. Mekanisme Prosedural Perizinan Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Lokasi Penelitian	46
B. Populasi dan Sampel.....	46
C. Jenis dan Sumber Data	47
D. Teknik Pengumpulan Data	49
E. Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	51
A. Pelaksanaan Perizinan Terhadap Izin Usaha Peternakan Unggas di Permukiman	51
B. Pengawasan Pemerintah Terhadap Izin Usaha Peternakan Unggas di Permukiman	65
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71

B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah peternakan unggas yang memiliki izin usaha pada Tahun 2021.....	54
Tabel 1. 2 Jumlah peternakan unggas yang memiliki izin usaha pada Tahun 2022.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perizinan merupakan perwujudan memberikan legalitas kepada seseorang atau pengusaha/ kegiatan tertentu baik berupa izin maupun tanda daftar perusahaan. Surat perintah adalah salah satu alat hukum administrasi yang paling banyak digunakan untuk mengontrol perilaku warga negara.¹ Maka dari itu perizinan merupakan instrumen yang banyak digunakan untuk membatasi perilaku warganya agar hak-hak yang lainnya tidak dilanggar, maka dari itu setiap kegiatan tertentu diharuskan mendapatkan perizinan dari pemerintah, salah satunya kegiatan usaha. Hal ini sebagaimana yang tercantum pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang menyatakan bahwa:

“Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.”

Selain itu, ada pula dicantumkan pada Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berbasis Risiko yang menyatakan:

“Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ kegiatannya”.

¹ Siti Kotijah, 2020, *Buku Ajar Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS)*, CV.MFA, Yogyakarta, hlm. 5.

Perizinan berusaha dipakai untuk banyak hal, baik itu untuk melegalkan kegiatan usaha dalam bidang restoran maupun bidang peternakan. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti bertindak sewenang-wenangnya pelaku usaha terhadap konsumen dalam hal merubah harga yang jauh melebihi harga sebenarnya barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan.

Pengertian peternakan terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyatakan:

“Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.”

Pengertian Perusahaan Peternakan berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, berisi:

“Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha Peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.”

Berdasarkan definisi mengenai perusahaan peternakan dapat diketahui bahwa perusahaan peternakan merupakan kegiatan usaha dibidang peternakan yang dilakukan baik itu perseorang ataupun badan

hukum atau bukan badan hukum. Oleh karena perusahaan peternakan merupakan kegiatan usaha, maka diperlukan legalitas untuk mengakuinya sehingga perizinan berperan sebagai instrumen bagi perusahaan peternakan sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mengatur bahwa usaha peternakan yang memelihara ternak dengan jenis dan jumlahnya yang melebihi skala usaha tertentu harus mendapat izin peternakan dari pemerintah daerah kabupaten/ kota.

Adapun penjelasan terkait izin usaha peternakan berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan yang menyatakan bahwa izin usaha peternakan adalah izin yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS atas nama bupati/ walikota kepada usaha peternakan komersial skala menengah dan besar atau petani dan usaha peternakan yang bergerak di bidang pengolahan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Mendaftarkan perusahaan dan/ atau kegiatan dan memenuhi persyaratan dan/ atau kewajiban.

Usaha peternakan tidak dapat dipungkiri merupakan salah satu upaya yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumen, sehingga untuk mengadakan sebuah usaha ternak maka harus dipastikan dengan keberadaan usaha ternak tersebut tidak mengganggu ketentraman masyarakat umum. Hal ini tertera pada Pasal 49 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyatakan bahwa:

“pemanfaatan rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian”

Yang dimaksud dengan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi hunian adalah kegiatan yang tidak menimbulkan penurunan kenyamanan hunian dari penciuman, suara, suhu/ asap, sampah yang ditimbulkan dan sosial, sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Namun, dalam kenyataannya ada beberapa oknum yang mendirikan usaha peternakannya di tengah lahan yang ditujukan untuk perumahan. Hal ini tentu saja sangat berbanding terbalik dari apa yang tercantum pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Selain dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ada pula tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 28 H ayat (1) yang menjelaskan bahwa: Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan. Berdasarkan pasal tersebut maka hunian/ rumah tidak dapat terlepas dari

kehidupan masyarakat Indonesia dan setiap individu berhak memperoleh hunian/ rumah yang layak.²

Berdasarkan definisi mengenai perusahaan peternakan dapat diketahui bahwa perusahaan peternakan merupakan kegiatan usaha dibidang peternakan yang dilakukan baik itu perseorang ataupun badan hukum. Oleh karena perusahaan peternakan merupakan kegiatan usaha, maka diperlukan legalitas untuk mengakuinya sehingga perizinan berperan sebagai instrumen bagi perusahaan peternakan sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mengatur bahwa usaha peternakan yang memelihara ternak dengan jenis dan jumlahnya yang melebihi luas skala usaha yang ditetapkan harus mendapat izin usaha peternakan dari pemerintah kabupaten/ kota. Menurut pasal tersebut, setiap pelaku usaha peternakan harus memiliki lisensi atau izin usaha, namun terkait izin usaha bagi perusahaan peternakan belum memiliki peraturan perundang-undangan yang diatur secara khusus.

Berdasarkan hasil prapenelitian peneliti, terhadap pelaku usaha yang berinisial AS yang merupakan pemilik usaha ternak itik yang berada di tengah permukiman, diketahui bahwa usaha peternakannya tidak

² Muhammad Kharisma dan Indri Fogar Susilowati, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Pemanfaatan Rumah Negara Selain Sebagai Tempat Tinggal Di Indonesia*, *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 3 Tahun 2020, Hlm. 165, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/download/32702/32768>, Diakses pada 22 November 2022.

memiliki izin usaha. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang mengatakan bahwa tidak ada manfaat dari adanya izin usaha peternakan yang dilakukan. Jadi berdasarkan hal tersebut dapat diketahui masih ada oknum yang mendirikan atau membangun usaha peternakan unggas di tengah lahan permukiman bahkan usaha peternakan unggas yang tidak didasari izin usaha. Selanjutnya terkait kendala yang dirasakan masyarakat Kabupaten Pinrang, bagi masyarakat yang bermukim di sekitaran peternakan unggas cukup terganggu dengan beberapa dampak yang ditimbulkan dari usaha peternakan unggas, seperti aroma yang ditimbulkan dari ternak sehingga dapat mengganggu penciuman masyarakat sekitar dan dapat menimbulkan polusi udara. Selanjutnya terkait limbah yang dihasilkan dari usaha peternakan berupa feses, sisa pakan, bekas/ sisa penyembelihan hewan (darah, kulit hewan, bulu unggas, dan bagian tubuh dari hewan yang tidak dapat dikonsumsi), yang mana jika limbah tidak dikelola dengan baik, maka akan berdampak pada lingkungan, seperti tersumbatnya aliran pembuangan dan menumpuknya limbah yang dapat memicu aroma tidak sedap. Namun, masyarakat yang bermukim di sekitar peternakan tidak berinisiatif untuk melaporkan hal tersebut atau menegur pelaku usaha peternakan secara langsung.

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti melihat bahwa pengaturan hukum dan pengawasan terhadap izin usaha terutama di bidang peternakan unggas yang ada di kabupaten Pinrang belum berjalan secara efektif dan menimbulkan dampak langsung ke masyarakat.

Sementara peternakan merupakan salah satu industri yang cukup berkembang belakangan ini dan hal tersebut dapat membantu untuk membangkitkan bahkan meningkatkan perekonomian Indonesia pasca pandemi Covid 19.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji karya penelitian yang berjudul “Pengawasan Terhadap Izin Usaha Peternakan Unggas Di Permukiman (Studi Kasus Di Kabupaten Pinrang)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perizinan terhadap izin usaha peternakan unggas di permukiman?
2. Bagaimana pengawasan pemerintah terhadap izin usaha peternakan unggas di permukiman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perizinan terhadap izin usaha peternakan unggas yang ada di permukiman.
2. Untuk mengetahui pengawasan pemerintah terhadap izin usaha peternakan unggas di permukiman.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoretis

Diharapkan karya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum administrasi negara khususnya dibidang hukum perizinan.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti, konsumen dan pelaku usaha peternakan unggas dalam proses perizinan usaha.

E. Keaslian Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan bukti bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti bukanlah plagiarisme atau penjiplakan dari penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pengawasan terhadap izin usaha peternakan unggas di permukiman (studi kasus di Kabupaten Pinrang).

1. Penelitian Hadriana Hatta dengan NIM B12112139 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2016 dengan judul Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Karaoke Di Kota Makassar (Berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata), yakni tentang perizinan terhadap usaha. Perbedaan peneliti dengan penelitian Hadriana Hatta terletak pada objek penelitiannya. Obyek penelitian milik Hadriana Hatta adalah usaha karaoke, dan dalam hal ini Hadriana Hatta dalam melakukan penelitiannya berdasarkan pada Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Hal ini berarti, objek yang Hadriana Hatta dan peneliti berbeda, karena peneliti berfokus pada usaha bidang peternakan sementara Hadriana Hatta berfokus pada usaha bidang karaoke. Hasil

penelitian dari Hadriana Hatta yaitu, menunjukkan bahwa penegakan perizinan perusahaan karaoke belum berjalan optimal, masih banyak permasalahan, mulai dari proses perizinan yang masih belum efektif dan pelanggaran yang masih dilakukan oleh pelaku usaha. Sehingga diperlukan pengawasan yang jauh lebih tegas untuk mengatasi permasalahan tersebut.

2. Penelitian milik A. Muhammad Ilham P dengan NIM B12113513 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2019 dengan judul Pelaksanaan Pengawasan Izin Usaha Jasa Makanan dan Minuman di Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba ada juga kesamaan dengan peneliti. Obyek penelitian milik A. Muhammad Ilham P adalah pengawasan terhadap izin usaha jasa makanan dan minuman. Sementara objek peneliti yaitu izin usaha peternakan. Hasil penelitian dari A. Muhammad Ilham P yaitu, menunjukkan bahwa implemenasi peraturan mengenai tanda daftar usaha jasa makanan dan minuman belum berjalan dengan baik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang JUKNIS Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten Bulukumba, Hal ini didasarkan pada hasil survei dan hasil wawancara yang dilakukan. Selanjutnya salah satu faktor penghambat yang berkaitan dengan syarat yang tidak terpenuhi, pemahaman pelaku usaha terkait prosedur, kekurangan sumber daya manusia, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Faktor

pendukungnya yaitu, keterbukaan alur pelayanan yang telah ditetapkan.

3. Penelitian milik Kholifah Meiwicaksono dengan NIM 30301609643 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Tahun 2020 dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Dengan Adanya Usaha Peternakan Dan Terkaitnya Izin Usaha Peternakan (Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Di Kecamatan Brati Kabupaten Grobongan) terdapat kesamaan dengan peneliti yaitu adanya kesamaan dalam melakukan penelitian tentang izin usaha peternakan. Namun penelitian Kholifah Meiwicaksono bersifat normatif yaitu analisis penegakan hukum masyarakat dan kajian terhadap kendala yang dihadapi pengusaha industri peternakan untuk mendapatkan izin peternakan. Sedangkan penelitian peneliti dilakukan dengan menggunakan metode empiris yaitu untuk mengetahui aplikatif yang terwujud di lapangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hal ini berarti, penelitian yang dilakukan peneliti untuk mengetahui sejauh mana pengaturan hukum terhadap izin usaha peternakan yang berada di permukiman dan tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap usaha peternakan yang ada di permukiman. Hasil penelitian dari Kholifah Meiwicaksono yaitu tentang tanggung jawab pelaku pembangunan peternakan terhadap masyarakat

disekitar dan perizinan pembangunan di Kec. Brati Kab. Grobogan yang pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan Nomor: 17/Kpts/PD.640/F/02.04.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa meskipun telah ada penelitian terkait izin usaha sebelumnya, namun topik dari beberapa penelitian berbeda..

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disingkat KBBI, kata “izin” ini bermakna sebagai pernyataan mengabulkan (tidak ada larangan dan lain sebagainya), persetujuan memperbolehkan.³

Di dalam Kamus hukum menjelaskan izin (*vergunning*) sebagai berikut; “*Overheidstoestemming door wet of verordening vereist gesteld voor tal van handeling waarop in het algemeen belang speciaal toezicht vereist is, maar die, in het algemeen, niet als onwenselijk worden beschouwd*” artinya perkenaan/ izin merupakan pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang diperlukan untuk prosedur yang biasanya memerlukan pemeriksaan khusus tetapi umumnya tidak dianggap sepenuhnya tidak diinginkan.⁴ Pendapat beberapa ahli tentang pengertian izin, misalnya:

- a. Ateng Syafruddin mengatakan bahwa izin mencari dan menyiratkan penghapusan hambatan, yaitu ketika hal-hal yang dilarang menjadi diizinkan, atau “*Als opheffing van een algemene verbodsregel in het*

³ A. M. Yunus Wahid, 2020, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 213.

⁴ Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 198.

concrete geval”, (seperti pencabutan larangan umum pada peristiwa tertentu).⁵

- b. Sjachran Basah, perizinan adalah perbuatan tata usaha negara sepihak yang melaksanakan peraturan secara khusus berdasarkan persyaratan dan tata cara yang diatur undang-undang.⁶
- c. E. Utrecht mengatakan bahwa izin (*vergunning*) adalah ketika regulator tidak melarang suatu operasi secara umum, tetapi masih diperbolehkan selama itu dilakukan sebagaimana ditentukan dalam setiap kasus tertentu, maka keputusan otoritas negara yang mengizinkan operasi tersebut adalah izin (*vergunning*).⁷
- d. Bagir Manan berpendapat bahwa pengertian izin dalam arti luas adalah persetujuan oleh penguasa berdasarkan undang-undang untuk mengizinkan tindakan atau kegiatan tertentu yang dilarang secara umum..⁸

Membahas mengenai izin maka hal tersebut akan bersinggungan dengan kata perizinan, yang mana kata “perizinan” ini berarti hal yang menyangkut pemberian izin. Sehingga dapat dipahami bahwa izin berarti perbuatan dari administrasi negara atau pemerintah dengan memperbolehkan kegiatan atau perbuatan yang sebenarnya dilarang, dengan menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai dasarnya.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

⁷ A.M. Yunus Wahid, *Op.Cit*, hlm. 213-214.

⁸ Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm. 199.

Perizinan merupakan salah satu alat administrasi yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan di bidang pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan.⁹

2. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Sebagai instrumen, maka izin berperan sebagai pengelola, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur. Tujuan lisensi tergantung pada realitas tertentu. Keberagaman peristiwa tertentu menentukan keragaman tujuan perizinan, yang secara umum dapat dinyatakan sebagai berikut:¹⁰

- a. Keinginan untuk mengelola suatu kegiatan tertentu (izin bangunan).
- b. Menghindari kerusakan lingkungan (izin lingkungan).
- c. Keinginan untuk melindungi objek tertentu (izin terbang, izin membongkar monumen).
- d. Hendak membagi benda yang sedikit (izin tinggal di daerah padat penduduk).
- e. Pengarahan, dengan memilih orang-orang dan kegiatan.

Izin dapat dikatakan sebagai alat hukum administrasi yang digunakan oleh pemerintah untuk membuat warga negara patuh atau dapat dikatakan untuk mengontrol warga negara., sehingga dapat terciptanya kondisi pembangunan yang sesuai dengan apa yang

⁹ Takdir Rahmadi, 2016, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 117.

¹⁰ Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm.208-209.

diperuntukkan. Melalui sistem perizinan maka diharapkan untuk tercapainya tujuan tertentu yaitu:¹¹

- a. Adanya kepastian hukum.
- b. Perlindungan kepentingan umum.
- c. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan.
- d. Pemerataan distribusi barang tertentu.

3. Jenis-Jenis Izin

Izin merupakan suatu hal yang penting untuk dimiliki karena dapat mempermudah dalam melakukan hubungan hukum, baik itu dengan pemerintah maupun dengan pihak lain. Izin itu tersusun secara berbeda-beda, hal tersebut tergantung dengan kebutuhan atau bidang usaha yang akan digeluti.¹²

Pemerintah daerah mengeluarkan pengaturan terkait pemberian izin untuk meningkatkan pendapatan dan pengaturan administrasi pelaksanaan pembangunan daerah. Jadi salah satu cara untuk melakukan ini dengan pemerintah daerah mengeluarkan sekelompok izin misalkan:¹³

- a. Izin lokasi;
- b. Izin Peruntukan Pembangunan Tanah (IPPT);
- c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

¹¹ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2019, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa Cendekia, Bandung, hlm. 93-94.

¹² Rifqy Maulana dan Jamhir, *Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan*, *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2022, hlm.96, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/download/5088/3346>, Diakses pada 30 November 2022.

¹³ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Op. Cit*, hlm. 94-95.

- d. Izin Gangguan (HO);
- e. Surat Izin Usaha Kepariwisata (SUIK);
- f. Izin Reklame;
- g. Izin Pemakaian Tanah dan Bangunan Milik/ dikuasai Pemerintah;
- h. Izin trayek;
- i. Izin penggunaan trotoar;
- j. Izin pembuatan jalan masuk pekarangan;
- k. Izin penggalian damija jalan (daerah milik jalan);
- l. Izin pematangan tanah;
- m. Izin pembuatan jalan di dalam kompleks perumahan, pertokoan, dan sejenisnya;
- n. Izin pemanfaatan titik tiang pancang reklame, jembatan penyeberangan orang dan sejenisnya;
- o. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- p. Izin usaha perdagangan;
- q. Izin usaha industri/ tanda daftar industri;
- r. Tanda daftar gudang;
- s. Izin pengambilan air permukaan;
- t. Izin pembuangan air buangan ke sumber air;
- u. Izin perubahan alur, bentuk, dimensi, dan kemiringan dasar saluran/ sungai;
- v. Izin perubahan atau pembuatan bangunan dan jaringan pengairan serta penguatan tanggul yang dibangun oleh masyarakat;

- w. Izin pembangunan lintasan yang berada di bawah/ di atasnya;
- x. Izin pemanfaatan bangunan pengairan dan lahan pada daerah sempadan saluran/ sungai; dan
- y. Izin pemanfaatan lahan mata air dan lahan pengairan lainnya.

Terkait macam-macam dari Surat Izin Usaha, antara lain: ¹⁴

- a. Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- b. Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A);
- c. Surat Izin Agen, Distributor Barang/ Jasa;
- d. Surat Izin Waralaba;
- e. Surat Izin Usaha Survey; dan
- f. Surat Izin Usaha Penjualan Langsung.

4. Izin Usaha Peternakan

Izin usaha adalah persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang atau pemberian izin kepada pengusaha baik perseorangan maupun yang berbentuk perusahaan..¹⁵

Pengertian peternakan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

¹⁴ Victorianus M.H. Randa Puang, 2015, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 178-222.

¹⁵ Indah Kusma Dewi, *Sosialisasi Legalitas Usaha Kaopi Sebagai Solusi Peningkatan Usaha Mikro Pada UMKM Kaopi Di Desa Kolowa Kecamatan GU Kabupaten Buton Tengah*, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2021, hlm. 278, <http://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/ppm/article/view/1250/797>, Diakses pada 30 November 2022.

Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyatakan:

“Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.”

Selanjutnya pengertian perusahaan peternakan berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyatakan:

“Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia yang mengelola usaha Peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.”

Peternakan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis sesuai yang tertera pada Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan yaitu:

- a. “Peternakan Unggas, yang terdiri dari bidang: peternakan ayam telur;
 - a.2. peternakan ayam daging
 - a.3. peternakan ayam bibit;
 - a.4. peternakan unggas lainnya;
- b. Peternakan kambing dan domba;
- c. Peternakan babi;
- d. Peternakan sapi potong;
- e. Peternakan kerbau potong;
- f. Peternakan sapi perah;
- g. Peternakan kerbau perah;
- h. Peternakan kuda”.

Pengertian izin usaha peternakan berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan yang menyatakan bahwa:

“Izin Usaha Peternakan adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama bupati/ walikota kepada Perusahaan Peternakan yang melakukan Budi Daya skala usaha menengah dan besar atau kepada Peternak dan Perusahaan Peternakan yang melakukan Pembibitan skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, setelah melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/ atau kegiatan dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen.”

5. Pengaturan Izin Usaha Peternakan

Izin usaha diberikan kepada setiap kegiatan usaha yang melakukan permohonan untuk mendapatkannya, hal ini dilakukan untuk mendapatkan keabsahan atau pengakuan oleh negara. Namun, hal ini memerlukan dasar hukum yang jelas untuk menjamin keabsahan suatu izin dari kegiatan usaha, sehingga perizinan memerlukan pengaturan terkait hal itu. Adapun pengaturan yang terkait dengan izin usaha peternakan dapat ditemukan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
- e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan.

Terkait peternakan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Undang-Undang tersebut mengatur tentang: peternakan dan kesehatan hewan mencakup pemasukan bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, dan/ atau produk hewan; kemitraan usaha peternakan; pengaturan mengenai ternak ruminansia betina produktif; pencegahan penyakit hewan; dan penguatan otoritas veteriner.¹⁶

Penjelasan terkait perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak wajib memiliki izin usaha peternakan dari pemerintah Kabupaten/ Kota, hal tersebut dijelaskan pada Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Perizinan berusaha terdapat pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan

¹⁶ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2016, *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan*, Sumber : <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1623>, Diakses pada 1 Desember 2022.

Berusaha Berbasis Risiko, yang dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa perizinan berusaha itu diberikan dalam bentuk surat atau keputusan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usahanya.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, juga menjelaskan terkait perangkat daerah yang memiliki kewenangan. Yang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten/ Kota yang mendelegasikan kewenangannya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sehingga DPMPTSP yang memegang tanggung jawab untuk mengeluarkan Izin terhadap Usaha.

Izin usaha peternakan diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan. Dalam peraturan ini menjelaskan terkait penjelasan, skala usaha peternakan, tata cara perizinan berusaha, Tanda Bukti Pendataan (TBP), Surat Tanda Daftar (STD), Izin Usaha Peternakan, Rekomendasi Teknik Usaha Peternakan (Rekomtek), serta pengawasan dan pelaporan terkait usaha peternakan.

B. Konsep Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah bidang studi multidisiplin karena mencakup semua bidang dari perspektif manajemen, hukum, ilmu politik, ekonomi dan ilmu sosial lainnya. Pengawasan memiliki beberapa definisi dan ungkapan yang berbeda, antara lain: *control, power, authority, influence*.¹⁷

Definisi pengawasan menurut Thomas P. DiNapoli adalah kegiatan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan jaminan bahwa operasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. (*operations or procedures intended to provide sufficient assurance that the operation will continue as planned*).¹⁸

Berdasarkan pengertian dari Thomas P. DiNapoli, maka terdapat beberapa unsur utama pengawasan adalah sebagai berikut: ¹⁹

- a. Pengawasan mempengaruhi semua bidang organisasi.
- b. Pengawasan bukan unsur tambahan, namun merupakan unsur dasar yang tertanam dalam suatu organisasi.
- c. Kualitas manajemennya bagus.
- d. Keberhasilan atau kegagalan inspeksi tergantung pada orang-orang dalam organisasi.
- e. Pengawasan dapat dikatakan efektif apabila semua anggota organisasi bekerja sama.

¹⁷ A'an Efendi dan Freddy Poernomo, 2017, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 258.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 260.

- f. Pengawasan dapat membantu organisasi mencapai tujuan dan sasarannya.

Pada dasarnya pengawasan melibatkan beberapa unsur penting, yaitu:²⁰

- 1) Struktur, yaitu personel yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan;
- 2) Sarana adalah sumber daya yang digunakan untuk pengendalian, seperti akuntansi umum, akuntansi analitik, penganggaran, laporan dan analisis laporan laba rugi; dan
- 3) Prosedur pengawasan harus melalui langkah-langkah kerja berikut ini:
 - a. *Planning*. Pada tahap ini, perusahaan dapat menetapkan tujuan dan tujuan yang dapat dicapai;
 - b. *Programming*. Pada tahap ini, program dirancang untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, dengan mempertimbangkan hambatan-hambatan baik di dalam maupun di luar perusahaan;
 - c. *Result checking*. dalam fase ini, pengukuran dilakukan pada setiap unit perusahaan yang dipegang erat terlepas dari apakah tujuan yang diinginkan tercapai atau tidak;
 - d. *Shifting analysis*. Pada titik ini, memungkinkan terjadinya transisi antara rencana dan hasil; dan

²⁰ *Ibid.*, hlm. 263.

e. *Corrective action implementation*. Langkah ini merupakan pengaturan untuk mengoptimalkan kinerja masing-masing unit sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Penjelasan terkait pengawasan menurut Dale yaitu pengawasan bukan hanya untuk mengawasi dan melaporkan, tetapi juga mengandung arti untuk memperbaiki serta meluruskan sesuatu yang salah agar tetap sesuai dengan tujuan yang diinginkan.²¹

Pengawasan adalah rangkaian kegiatan yang diawali dengan mengarahkan, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan agar terjadi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan hasil yang diharapkan.²²

Pengawasan dapat diartikan sebagai orang yang memantau kegiatan organisasi atau orang untuk menilai kepatuhan terhadap standar dan prosedur tertentu, memberikan rekomendasi atau perintah kepada organisasi atau orang yang diawasi. (*“an actor who monitors the activities of an organization (or person) with the aim of assessing its compliance with certain criteria and based on that gives recommendations or orders to the organization in question”*).²³

²¹ Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2019, *Pengawasan Hukum Pemerintahan*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, hlm. 3, Sumber : <https://scribd.com/document/538238712/BUKU-PENGAWASAN-A-2>.

²² Iin Meriza, *Pengawasan (Controlling) Dalam Institusi Pendidikan*, *At-ta'dib: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2018, hlm. 38, <https://mail.ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/tadib/article/download/113/75>, Diakses pada 30 November 2022.

²³ A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Op.Cit*, hlm. 264.

Sehingga peneliti dapat memahami bahwa pengawasan merupakan instrumen yang penting dalam sebuah organisasi untuk memastikan tercapainya sebuah tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan.

2. Fungsi dan Tujuan Pengawasan

Fungsi pengawasan yaitu untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam mencapai tujuan organisasi. Karena tanpa pengawasan yang baik, tidak mungkin tercapai tujuan dalam suatu organisasi.²⁴

Menurut Sorin Domnisoru, pengawasan pada dasarnya memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:²⁵

- a. Pengawasan menjadi sarana kontrol dan evaluasi untuk pencapaian tujuan organisasi, serta untuk pengembangan dan pemeliharaan beberapa sistem yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, pemutakhiran dan transmisi informasi, manajemen informasi dan pembiayaan. Pengawasan adalah mekanisme yang diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia dalam suatu organisasi.
- b. Tugas pengawasan adalah memberikan informasi yang benar sebagai dasar pengambilan keputusan.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 265.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 266.

- c. Pengawasan menjadi sarana untuk melindungi aset dan mencakup inventaris organisasi. Pengawasan meningkatkan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lainnya.
- d. Pengawasan dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan organisasi dengan meningkatkan operasi dan mempersiapkan organisasi untuk perubahan eksternal.

Fungsi pengawasan berdasarkan *International Organization of Supreme Audit Institutions* yaitu:²⁶

- a. Mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan/petunjuk yang diberikan.
- b. Untuk meningkatkan urutan operasi, penghematan, efisiensi dan efektivitas, dan keberhasilan rencana tetap.
- c. Melindungi semua sumber daya dari penipuan, pemborosan, penyalahgunaan, dan salah urus.
- d. Menyediakan produk dan layanan berkualitas sesuai dengan misi.
- e. Mengembangkan dan memelihara data dan laporan keuangan dan administrasi tepat waktu.

Pengawasan berfungsi untuk menetapkan apakah dalam sebuah pekerjaan telah terjadi penyimpangan atau tidak, serta untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya telah digunakan secara efektif dan efisien

²⁶ *Ibid.*, hlm. 267.

guna mencapai tujuan dari sebuah perusahaan atau pemerintahan. Maka pengawasan memiliki fungsi pokok, yaitu:²⁷

- a. Untuk mencegah terjadinya berbagai kesalahan dan penyimpangan.
- b. Mempertinggi rasa tanggung jawab.
- c. Untuk menjadikan organisasi dan semua aktivis manajemen dinamis.
- d. Untuk memperbaiki berbagai kesalahan serta penyimpangan yang terjadi.

Sehingga peneliti dapat memahami bahwa fungsi dari pengawasan yaitu agar pemerintah tidak menggunakan kekuasaannya untuk merugikan masyarakat dan untuk meminimalisir terjadinya perbuatan tersebut.

Tujuan dari pengawasan menurut Arifin Abdul Rachman adalah untuk mengetahui apakah semuanya berjalan sesuai dengan rencana yang telah diberikan, untuk mengetahui apakah semuanya berjalan sesuai dengan pedoman dan prinsip yang telah ditetapkan, untuk mengetahui apa kelemahan dan kesulitan serta kegagalan lainnya, sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan. dapat dilakukan, agar kesalahan yang sama tidak terjadi, mari kita lihat apakah semuanya berjalan efektif dan apakah masih ada yang harus diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi.²⁸

²⁷ Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, 2020, *Pengawasan Pemerintahan*, Cendekia Press, Bandung, hlm. 67-68.

²⁸ Angger Sigit Pramuki dan Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 18.

Viktor M. Situmorang dan Jusuf Jahir berpendapat bahwa tujuan dari pengawasan itu:²⁹

- a. “Membangun mekanisme pengelolaan yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh sistem pengelolaan pemerintahan dan didukung oleh partisipasi masyarakat dalam bentuk pengawasan masyarakat atau pengawasan sosial yang obyektif, kredibel dan akuntabel.
- b. Agar terselenggaranya pemerintahan yang terkendali dalam lingkungan pemerintahan sipil, untuk tumbuhnya disiplin kerja yang sehat. Bahwa setiap aparatur memupuk rasa tanggung jawab, bersalah dan bersalah yang lebih besar, agar tidak melakukan perbuatan yang memalukan bagi masyarakat dan ajaran agama.

Tujuan pengawasan adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan yang fatal atau tidak disadari sebelumnya, sehingga dapat membantu sebuah organisasi agar berjalan sesuai dengan tujuan awal atau yang diharapkan. (*“reduce the likelihood that significant errors or fraud will occur and remain undetected...controls also help ensure that departement are performing as expected”*).³⁰

Tujuan pengawasan adalah agar karyawan selalu berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaannya, dan pengawasan dianggap penting karena

²⁹ *Ibid.*, hlm. 18-19.

³⁰ A'an Efendi dan Freddy Poernomo, Op.Cit, hlm.256.

dengan adanya pengawasan maka karyawan akan serius dalam bekerja.³¹

Berdasarkan beberapa penjelasan terkait tujuan dari pengawasan di atas, peneliti dapat memahami bahwa tujuan dari pengawasan yaitu mengusahakan sebaik mungkin sehingga segala sesuatu yang direncanakan sejak awal berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan atau sasaran organisasi.

3. Jenis-Jenis Pengawasan

Jenis pengawasan dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:³²

1) Jenis pengawasan berdasarkan pola pemeriksaan:

a) Pemeriksaan Operasional

Audit ini lebih pada bagaimana manajemen organisasi memenuhi tugasnya. Studi ini lebih fokus pada efisiensi dan ekonomi.

b) Pemeriksaan Finansial

Pemeriksaan pada masalah keuangan seperti transaksi, dokumen, catatan, dan laporan keuangan menjadi prioritas utama audit ini. Hal ini dilakukan untuk memastikan kelayakan transaksi keuangan yang dilakukan.

³¹ M. Basri Kamal, *Pengaruh Kepemimpinan dan Pengawasan Terhadap Disiplin Kerja Karyawan Pada PT. Perkebunan Nusantara III (PERSERO)*, Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, Vol. 15 No. 1 Tahun 2015, hlm. 61, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/mbisnis/article/download/967/885>, Diakses pada 30 November 2022.

³² Angger Sigit Pramuki dan Meylani Chahyaningsih, *Op.Cit*, hlm. 19-22.

c) Pemeriksaan Program

Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengevaluasi program secara keseluruhan. Melihat tujuan awal yang dicapai dan melihat upaya untuk mencapai tujuan tersebut.

d) Pemeriksaan Lengkap

Penelitian yang meliputi audit operasional, audit keuangan dan audit program.

2) Jenis pengawasan dilihat dari waktu pelaksanaan:

a) Pengawasan Preventif

Pengawasan ini dilakukan melalui pengendalian pendahuluan sebelum pekerjaan dimulai, misalnya dengan mengendalikan seluruh persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana perencanaan pribadi dan sumber lainnya..

b) Pengawasan Represif

Pengawasan ini dilakukan dengan pemeriksaan selanjutnya, yaitu dengan memeriksa implementasi dan lain-lain.

3) Jenis pengawasan berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan:

a) Pengawasan Melekat

Setiap pemimpin melakukan kontrol terhadap bawahannya.

b) Pengawasan Fungsional

Pengawasan ini dilakukan oleh pejabat yang tugas utamanya melakukan pengawasan, misalnya Inspektorat Jenderal, Inspektorat Wilayah Provinsi (Itwilprop), Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

c) Pengawasan Legislatif

Pengawasan ini dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

d) Pengawasan Masyarakat

Masyarakat yang menjadi pengawas, seperti di media massa atau media elektronik.

e) Pengawasan Politis

Institusi politik yang bertanggung jawab atas pengawasan.

4) Jenis pengawasan berdasarkan cara pelaksanaannya:

a) Pengawasan Langsung

Pengawasan ini dilakukan dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan di tempat kegiatan tersebut berlangsung.

b) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan dilakukan dengan pemeriksaan dan penelaahan laporan oleh pejabat atau pengawas operasional, maupun pengawas masyarakat.

5) Jenis pengawasan berdasarkan waktu pelaksanaan:

a) Sebelum Kegiatan

Pengawasan ini dilakukan dengan membuat keputusan operasional dan pengendalian yang berkaitan dengan tujuan rencana kerja dan rencana anggaran..

b) Selama Kegiatan

Pengawasan ini dilakukan selama kegiatan berlangsung. Bahwa pengendalian ini bersifat represif dan proaktif terkait dengan apa yang telah terjadi, untuk menghindari kesalahan pada langkah selanjutnya.

c) Sesudah Kegiatan

Pengawasan yang dilakukan terhadap rencana dan hasil. Untuk melihat apakah semuanya sesuai dengan peraturan saat ini.

6) Dari sisi objek yang diawasi

a) Pengawasan Khusus

Pengawasan khusus adalah pengawasan yang berkaitan dengan keuangan dan pembangunan negara. Contohnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang hanya mengontrol penggunaan anggaran negara.

b) Pengawasan Umum

Pengawasan umum adalah gambaran menyeluruh. Misalnya, Inspektur Jenderal yang mengendalikan semua aspek kegiatan menteri.

4. Metode Pengawasan

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk pengawasan, antara lain:³³

a. Metode investigasi

Pada metode ini, Pengawasan dilakukan melalui penyelidikan yang tujuannya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi.

b. Metode inspeksi

Metode inspeksi ini dilakukan dengan mengamati tempat pelaksanaan kegiatan.

c. Metode verifikasi

Pengawasan dengan metode verifikasi dilakukan dengan memeriksa laporan yang telah dibuat.

d. Metode komparatif

Pengawasan dengan metode komparatif ini dilakukan dengan membandingkan perencanaan yang telah dibuat dengan realisasinya.

³³ Yohanes Anugrah Gatra Renarqhi, 2021, "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar Dalam Pengelolaan Lapak Kanrerong", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 28-29, Sumber: http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/5377/2/B021171304_skripsi%201-2.pdf, Diakses pada 6 Desember 2022.

C. Tinjauan Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengertian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyatakan:

“Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah pemerintah daerah kabupaten/ kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.”

Penjelasan terkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah yang menyatakan:

“Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dinyatakan bahwa Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ini memiliki kewenangan untuk menandatangani perizinan yang

telah didelegasikan³⁴ dari Kepala Daerah. Sehingga dapat diartikan bahwa secara keseluruhan terkait perizinan yang menjadi kewenangan dari Kepala Daerah, didelegasikan kepada Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) termasuk proses penerbitan izinnya. Kewenangan tersebut dapat dikatakan kewenangan yang bersifat paripurna karena mencakup semua kegiatan dari proses pengajuan permohonan (awal) hingga penandatanganan dan penyerahan dokumen izin (akhir).³⁵

Kewenangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah yaitu:

“Berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh PTSP meliputi:

- a. penerimaan dan/ atau penolakan berkas permohonan;
- b. penerbitan dokumen izin dan nonizin;
- c. penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan
- d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan non izin”.

2. Regulasi Penyelenggaraan Pelayanan Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Regulasi dalam penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terbilang banyak, dimulai dari terbitnya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Kepala Badan Koordinasi

³⁴ Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan suatu organisasi (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya. Sumber: W. Riawan Tjanda, 2021, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 101.

³⁵ Tomo, 2020, *Evaluasi Implementasi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Daerah*, Indocamp, Tangerang Selatan, hlm. 10.

Penanaman Modal (BKPM) dan Peraturan Daerah. Dari sekian banyak aturan yang diterbitkan, peraturan yang mengatur dan terikat langsung yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.³⁶

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, yang pada awalnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.³⁷

Regulasi yang mengatur terkait dengan penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ini sangat banyak dan beragam, peraturan tersebut antara lain yaitu:³⁸

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

³⁶ Tomo, *Op.Cit*, hlm. 7-8.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 8.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 35-36.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- g. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- h. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
- i. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pentunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

- n. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- o. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
- p. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
- q. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; dan
- r. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/ Kota, serta berbagai Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota yang terkait dengan penyelenggaraan perizinan.

Regulasi di atas merupakan keseluruhan dari peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terkait konsep serta mekanisme dalam pelayanan perizinan.

3. Mekanisme Prosedural Perizinan Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perizinan sebagai instrumen penjaga keseimbangan kepentingan secara proporsional. Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dibentuk untuk menciptakan pelayanan baik terhadap pelayanan perizinan maupun non perizinan.³⁹

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, yang menjelaskan terkait pelaksanaan perizinan dan nonperizinan maka pemerintah daerah wajib untuk menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan maupun standar operasional prosedur.

Terkait pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah yang menyatakan:

- (1) “Pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada PTSP sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) huruf a, dengan tahapan paling sedikit meliputi:
 - a. menerima dan memverifikasi berkas permohonan;
 - b. memberikan tanda terima kepada pemohon;
 - c. menolak permohonan izin dan/ atau nonizin yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memproses dan menerbitkan dokumen izin dan/ atau nonizin;

³⁹ Nuria Siswi Enggarani, *Kualitas Pelayanan Publik dalam Perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Boyolali*, *Jurnal Law and Justice*, Vol. 1 No. 1 tahun 2016, hlm. 18, <http://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/download/2702/1861>, Diakses pada 1 Desember 2022.

- e. memproses pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan/ atau nonizin; dan
 - f. menyerahkan dokumen izin dan/ atau nonizin yang telah selesai kepada pemohon.
- (2) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf f, dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan pada kantor depan/ *front office*.
 - (3) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan pada kantor belakang/ *back office*.
 - (4) Penyerahan dokumen izin dan/ atau nonizin kepada pemohon sebagaimana pada ayat (1) huruf f, ditembuskan kepada perangkat daerah terkait”.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nomor 503/09/SK/DPMPTSP/2019 dan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik dalam bidang pelayanan perizinan maupun non perizinan di Kabupaten Pinrang melalui Sistem Informasi dan Aplikasi Perizinan Berbasis *Online Single Submission* (SIAP BOSS)⁴⁰ menyatakan bahwa masyarakat dapat melakukan proses permohonan perizinan dan non perizinan dengan mengakses aplikasi SIAP BOSS, kemudian memasukkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan jenis perizinan yang akan dimohonkan.

⁴⁰ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang, 2021, *Sistem Informasi dan Aplikasi Perizinan Berbasis Online Single Submission (SIAP BOSS)*, Sumber : <https://pmptsp.pinrangkab.go.id/>, Diakses pada 13 Desember 2022.

Persyaratan pelayanan dalam proses permohonan izin usaha melalui *Online Single Submission* (OSS)⁴¹, yaitu:

- 1) mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu lengkap dengan materai; dan
- 2) melampirkan dokumen, seperti:
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP);
 - c. Izin Lokasi/ Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR);
 - d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/ Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - e. Izin Lingkungan (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL));
 - f. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
 - g. Akte pendirian perusahaan dan pengesahan Administrasi Hukum Umum (AHU) (bagi Non Perseorangan); dan
 - h. Email aktif dan HP terkoneksi WA.⁴²

⁴¹ Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah berbunyi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Persyaratan pelayanan untuk izin reklame di Kabupaten Pinrang terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:⁴³

1) Izin Reklame Permanen

- a. Mengajukan permohonan Izin reklame yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu lengkap dengan materai;
- b. E-mail yang aktif;
- c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) pemohon dan/ atau E-KTP Pemilik *Advertising*⁴⁴;
- d. Gambar konstruksi tiang/ bangunan reklame yang akan dipasang;
- e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (khusus yang dipersyaratkan);
- f. Naskah reklame dan data visual;
- g. Ukuran reklame;
- h. Gambar lokasi yang dimohon;
- i. Surat Kuasa bermaterai cukup dari pemilik produk yang akan menyelenggarakan reklame (khusus yang diwakili);

⁴² Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang, 2021, *Permohonan Izin Usaha Melalui OSS*, Sumber : https://pmpptsp.pinrangkab.go.id/assets/file/1663995628_1fbb6ce17ab0eb9f42ec.pdf, Diakses pada 1 Desember 2022.

⁴³ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang, 2022, *Izin Reklame*, Sumber: https://pmpptsp.pinrangkab.go.id/assets/file/1666319220_c95092a983b2201be93f.pdf, Diakses pada 7 Desember 2022.

⁴⁴ Advertising merupakan suatu usaha yang bergerak dibidang periklanan, serta tidak lepas dari ide yang bagus dan kreatif. Sumber: Nurlailah dan Rukmin Baro, *Analisis Penetapan Harga Berdasarkan Pesanan pada Wijaya Advertising di Kota Palu*, Jurnal Sinar Manajemen, Vol. 8 No. 1 Tahun 2021, hlm. 15, <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JSM/article/download/1954/1644>, Diakses pada 7 Desember 2022.

- j. Bukti pembayaran Pajak Reklame dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang; dan
- k. Fotocopy izin pemakaian sewa tanah/ lahan/ bangunan dan sertifikat tanah yang berlokasi di atas milik perorangan atau badan.
- l. Pas foto pemohon ukuran 3x4 cm berwarna sebanyak 1 (satu) lembar.

2) Izin Reklame Insidental

- a. Mengajukan permohonan Izin reklame yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu lengkap dengan materai;
- b. E-mail yang aktif;
- c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) pemohon dan/ atau E-KTP Pemilik *Advertising*;
- d. Bukti pembayaran Pajak Reklame dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang; dan
- e. Membawa reklame yang telah mendapatkan pengesahan pejabat berwenang sebagai bukti untuk mendapatkan izin reklame.
- f. Pas foto pemohon ukuran 3x4 cm berwarna sebanyak 1 (satu) lembar.

3) Izin Permohonan Perpanjangan

- a. Mengajukan permohonan Izin reklame yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu lengkap dengan materai;

- b. E-mail yang aktif;
- c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) pemohon dan/atau E-KTP Pemilik *Advertising*;
- d. Bukti pembayaran Pajak Reklame dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang;
- e. Gambar konstruksi, lokasi, ukuran reklame; dan
- f. Surat izin reklame lama.
- g. Pas foto pemohon ukuran 3x4 cm berwarna sebanyak 1 (satu) lembar.

Selain prosedural perizinan di atas peneliti menemukan bahwa setiap daerah memiliki prosedural perizinannya tersendiri. Berikut merupakan prosedural perizinan dari Kabupaten Rokan Hulu terkait Izin Usaha Industri (IUI):⁴⁵

- a. Fotocopy Akta Notaris Pendirian Perusahaan
- b. Fotocopy Akta Notaris Perubahan Perusahaan (apabila ada)
- c. Fotocopy surat keputusan pengesahan badan hukum perseroan terbatas dari Kementrian Hukum dan HAM
- d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
- e. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- f. Fotocopy Izin Usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang
- g. Rekomendasi dari Bank (khusus untuk Bank)

⁴⁵ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu, 2017, *Izin Usaha Industri (IUI)*, Sumber: [https://dpmptsp.rokanhulukab.go.id/web-content/uploads/1._Izin_Usaha_Industri_\(IUI\).pdf](https://dpmptsp.rokanhulukab.go.id/web-content/uploads/1._Izin_Usaha_Industri_(IUI).pdf), Diakses pada 8 Desember 2022.

- h. Surat Penunjukan sebagai kepala cabang (jika Perusahaan Cabang)
- i. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Pusat yang telah dilegalisir (jika Perusahaan Cabang)
- j. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) asli (jika mendaftar ulang)
- k. Surat kuasa bagi yang mewakilkan perusahaan.

Selanjutnya prosedural perizinan dari Kabupaten Lembata terkait Izin Operasional Bengkel Umum, yaitu:⁴⁶

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Direktur/ Pemilik
- b. Fotocopy Izin Usaha Industri
- c. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan
- d. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- e. Fotocopy sertifikasi hak atas tanah
- f. Fotocopy Surat Pernyataan tidak keberatan dari pemilik diatas materai (bila sewa)
- g. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- h. Fotocopy Bukti Laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan (2 tahun terakhir)
- i. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen.

Berdasarkan beberapa prosedural perizinan di atas maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap jenis perizinan itu memiliki perbedaan terkait berkas yang harus dilengkapi dalam tahap permohonan.

⁴⁶ Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lembata, 2019, *Syarat dan Prosedur Perizinan*, Sumber: <https://site.lembatakab.go.id/syarat-dan-prosedur-perizinan/#>, Diakses pada 8 Desember 2022.